



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.599/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISWAN als MANGKUAN als UAN.
Tempat lahir : Jabung.
Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 04 April 1980.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun VI RT.01/01 Desa Bawang Kijang Kec.
Jabung, Lampung Timur, KTP : Kp. Jati
Rt.02/04 Kel. Jatiuwung, Kec. Cibodas, Kota
Tangerang, Banten
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 11 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RISWAN ALS MANGKUAN ALS UAN telah terbukti melakukan TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 2, Ke – 4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.599/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RISWAN ALS MANGKUAN ALS UAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah proyektil dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No.Pol. B-3016-SBA dikembalikan kepada yang berhak yakni Achmad Yani.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 2, Ke – 4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi I GEDE PUTU ASTAWA;

- Bahwa benar kejadian pada Hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira puku 14.00 Wib bertempat di Jl. TB Simatupang Rt 001/008 No.33 Kel.Jati Padang, Ke. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi sedang menepi dipinggir jalan untuk menerima telepon sambil berteduh, kemudian saksi turun dari sepeda motor sambil menelepon, tiba – tiba terdakwa BUDI UTOMO menodongkan senjata api dari depan korban, setelah itu terdakwa menodongkan senjata dari depan sambil berkata “mana kuncimu, cepat .. cepat tak tembak kamu, tak bunuh kamu”, kemudian saksi korban I GEDE PUTU ASTANA tidak memberikan kuncinya akan tetapi saksi korban I GEDE PUTU ASTANA melawan terdakwa dengan menangkis tangan terdakwa sambil mendorong badan terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terjatuh. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berusaha lari mendekati sepeda motornya akan tetapi karena terdakwa kesal terdakwa membuang tembakan ke udara sebanyak 1 kali tetapi saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berusaha lari sambil menuntun sepeda motornya ke arah tengah jalan, setelah itu NIZAR turun dari sepeda motornya menuju kearah saksi korban I GEDE PUTU ASTANA lalu mengeluarkan senjata api miliknya langsung menembak paha depan sebelah kanan saksi korban I GEDE PUTU ASTANA. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berteriak maling....maling.... maling.

- Bahwa benar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/02/VER-IGD/II/2013/Rumkit Bhy. TK.I atas nama I GEDE PUTU ASTANA yang dibuat oleh dr.Forendik Jl. Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Tanggal 01 Pebruari 2013, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik didapatkan pada tungkai atas kanan sisi depan empat belas sentimeter diatas lutut terdapat luka terbukatepi tidak rata, berbentuk lonjong, dasar jaringan otot dengan arah luka dari kanan atas ke kiri bawah, berdiameter nol koma tujuh sentimeter dikelilingi kelim lecet masing –masing ukuran nol koma empat sentimeter pada kanan atas, nol koma satu sentimeter pada kiri atas, nol koma satu sentimeter pada kiri bawah, nol koma dua sentimeter pada kanan bawah, dikelilingi oleh kelim tato berbentuk tidak beraturan dengan ukuran satu komatiga sentimeter kalo nol koma tiga sentimeter.

2 Saksi OSKAR. K. DACHI;

- Bahwa benar saksi bersama tim dan anggota yang lainnya yang bernama Oskar K.Dachi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 wib di Jl. Ujung Aspal Kel. Jati Rangun. Kec.Krangga Jakarta Timur
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni menyita barang bukti berupa : 1(Satu) buah proyektil, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No.Pol. B-3016-SBA, 1(Satu) HP Nokia 103 warna biru orange.
- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian dan kekerasan serta disertai penembakan terhadap diri korban I GEDE PUTU ASTANA.

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.599/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama team melakukan penyelidikan dan adanya informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa, kemudian melakukan penyelidikan di tempat alamat terdakwa di Jl. Ujung Aspal Kel. Jati Rango, Kec. Kranggan, Jakarta Timur lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. TB Simatupang Rt 001/008 No.33 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saksi korban I GEDE PUTU ASTANA sedang berhenti dibawah pohon beringin dipinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah terjadi percobaan pencurian dan kekerasan serta disertai penembakan terhadap diri korban I GEDE PUTU ASTANA.
- Bahwa benar saksi sedang menepi dipinggir jalan untuk menerima telepon sambil berteduh, kemudian saksi turun dari sepeda motor sambil menelepon, tiba – tiba terdakwa BUDI UTOMO menodongkan senjata api dari depan korban, setelah itu terdakwa menodongkan senjata dari depan sambil berkata “mana kuncimu, cepat .. cepat tak tembak kamu, tak bunuh kamu”, kemudian saksi korban I GEDE PUTU ASTANA tidak memberikan kuncinya akan tetapi saksi korban I GEDE PUTU ASTANA melawan terdakwa dengan menangkis tangan terdakwa sambil mendorong badan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berusaha lari mendekati sepeda motornya akan tetapi karena terdakwa kesal terdakwa membuang tembakan ke udara sebanyak 1 kali tetapi saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berusaha lari sambil menuntun sepeda motornya ke arah tengah jalan, setelah itu NIZAR turun dari sepeda motornya menuju kearah saksi korban I GEDE PUTU ASTANA lalu mengeluarkan senjata api miliknya langsung menembak paha depan sebelah kanan saksi korban I GEDE PUTU ASTANA. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berteriak maling....maling.... maling.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RISWAN ALS MANGKUAN ALS UAN bersama dengan temannya NIZAR (almarhum), BUDI UTOMO (belum tertangkap) dan YUS (belum tertangkap) sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor sejak dari pertemuan di Lampung.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama temannya berkumpul di terowongan daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah itu terdakwa dengan BUDI UTOMO berboncengan sepeda motor Jupiter MX warna Hitam sedangkan NIZAR dengan YUS berboncengan sepeda motor Jupiter MW warna Hitam beriringan mencari sasaran. Kemudian ketika terdakwa bersama temannya melintas di Jl. TB Simatupang Rt.001/008 No.33 Kel. Jati Padang Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan didepan Kantor Pajak dibawah pohon beringin, YUS dan NIZAR menepi kemudian terdakwa dan BUDI UTOMO mengikuti karena sudah tahu maksud dan tujuan berhenti, lalu NIZAR langsung memberitahukan kepada terdakwa sambil menunjuk calon korban yang sedang berhenti di pinggir jalan yang sedang menelepon disamping sepeda motornya kemudian terdakwa dan BUDI UTOMO secara cepat menghampiri korban I GEDE PUTU ASTANA, sedangkan BUDI UTOMO menodongkan senjata api dari depan korban, sambil berkata “mana kuncimu, cepat .. cepat tak tembak kamu, tak bunuh kamu”, kemudian korban I GEDE PUTU ASTANA tidak memberikan kuncinya akan tetapi saksi korban I GEDE PUTU ASTANA melawan terdakwa dengan menangkis tangan terdakwa sambil mendorong badan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berusaha lari mendekati sepeda motornya berusaha lari sambil menuntun sepeda motornya ke arah tengah jalan, setelah itu NIZAR turun dari sepeda motornya menuju kearah saksi korban I GEDE PUTU ASTANA lalu mengeluarkan senjata api miliknya langsung menembak paha depan sebelah kanan saksi korban I GEDE PUTU ASTANA. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berteriak

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.599/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



maling....maling.... maling. Karena ketakutan terdakwa bersama temannya melarikan diri sehingga perbuatan terdakwa bersama temannya tidak berhasil mengambil sepeda motor milik korban I GEDE PUTU ASTANA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Ujung Aspal Kel. Jati Rangan Kec. Kranggan, Jakarta Timur terdakwa ditangkap Petugas Polisi berikut barang bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No.Pol B 3016 SBA dan 1 (Satu) HP Nokia 103 warna Biru Orange.

- Benar bahwa yang menentukan sasaran untuk melakukan pencurian yakni NIZAR.
- Benar bahwa senjata api jenis revolver untuk menodong korban.
- Bahwa hasil mencuri sepeda motor akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 2, Ke – 4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 365 KUHP :

- 1 Pencurian yang didahului, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau upaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya.
- 2 Ke – 2 : jika perbuatan itu dilakukan bersama – sama oleh dua orang atau lebih;
Ke – 4 : jika perbuatan itu berakibat ada luka berat;

Pasal 53 Ayat (1) KUHP :

Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur barang siapa:

Yang dimaksud barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini terdakwa RISWAN ALS MANGKUAN ALS UAN, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa selama persidangan menunjukan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan maka akan kami buktikan unsur – unsur selanjutnya.

Unsur Pencurian : unsur ini berasal dari ketentuan Pasal 362 KUHP yaitu : mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau bagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama temannya berkumpul di terowongan daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah itu terdakwa dengan BUDI UTOMO berboncengan sepeda motor Jupiter MX warna Hitam sedangkan NIZAR dengan YUS berboncengan sepeda motor Jupiter MW warna Hitam beriring – iringan mencari sasaran. Kemudian ketika terdakwa bersama temannya melintas di Jl. TB Simatupang Rt.001/008 No.33 Kel. Jati Padang Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan didepan Kantor Pajak dibawah pohon beringin, YUS dan NIZAR menepi kemudian terdakwa dan BUDI UTOMO mengikuti karena sudah tahu maksud dan tujuan berhenti, lalu NIZAR langsung memberitahukan kepada terdakwa sambil menunjuk calon korban yang sedang berhenti di pinggir jalan yang sedang menelepon disamping sepeda motornya kemudian terdakwa dan BUDI UTOMO secara cepat menghampiri korban I GEDE PUTU ASTANA, sedangkan BUDI UTOMO menodongkan senjata api dari depan korban, sambil berkata “mana kuncimu, cepat .. cepat tak tembak kamu, tak bunuh kamu”, kemudian korban I GEDE PUTU ASTANA tidak memberikan kuncinya akan tetapi saksi korban I GEDE PUTU ASTANA melawan terdakwa dengan menangkis tangan terdakwa sambil mendorong badan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berusaha lari mendekati sepeda motornya berusaha lari sambil menuntun sepeda motornya ke arah tengah

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.599/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan akan tetapi karena terdakwa kesal akhirnya terdakwa membuang tembakan keudara sebanyak 1 kali, setelah itu NIZAR turun dari sepeda motornya menuju kearah saksi korban I GEDE PUTU ASTANA lalu mengeluarkan senjata api miliknya langsung menembak paha depan sebelah kanan saksi korban I GEDE PUTU ASTANA. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berteriak maling....maling.... maling. Karena ketakutan terdakwa bersama temannya melarikan diri sehingga perbuatan terdakwa bersama temannya tidak berhasil mengambil sepeda motor milik korban I GEDE PUTU ASTANA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Ujung Aspal Kel. Jati Rangun Kec. Kragga, Jakarta Timur terdakwa ditangkap Petugas Polisi berikut barang bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No.Pol B 3016 SBA dan 1 (Satu) HP Nokia 103 warna Biru Orange.

Dengan demikian unsur ini belum terpenuhi karena perbuatan terdakwa bersama kawan – kawan terdakwa belum selesai, oleh suatu sebab yang bukan karena kehendak dari terdakwa dan kawan – kawan terdakwa.

Unsur : Pencurian yang didahului, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau upaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga telah cukup apabila telah terpenuhi salah satunya yang dalam perkara ini perbuatan terdakwa dan kawan – kawan terdakwa didahului ancaman kekerasan dan dengan kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu yang dilakukan oleh terdakwa dan BUDI UTOMO secara cepat menghampiri korban I GEDE PUTU ASTANA, sedangkan BUDI UTOMO menodongkan senjata api dari depan korban, sambil berkata “mana kuncimu, cepat .. cepat tak tembak kamu, tak bunuh kamu”, kemudian korban I GEDE PUTU ASTANA tidak memberikan kuncinya akan tetapi saksi korban I GEDE PUTU ASTANA melawan terdakwa dengan menangkis tangan terdakwa sambil mendorong badan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I GEDE PUTU ASTANA berusaha lari mendekati sepeda motornya berusaha lari sambil menuntun sepeda motornya ke arah tengah jalan, setelah itu NIZAR turun dari sepeda motornya menuju ke arah saksi korban I GEDE PUTU ASTANA lalu mengeluarkan senjata api miliknya langsung menembak paha depan sebelah kanan saksi korban I GEDE PUTU ASTANA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur : Dilakukan bersama – sama oleh dua orang atau lebih :

Bahwa dalam melakukan kejahatannya terdakwa bersama – sama dengan kawan – kawan terdakwa yaitu NIZAR (almarhum), BUDI UTOMO (Belum tertangkap) dan YUS (belum tertangkap)

Unsur : Jika Perbuatan itu berakibat ada orang luka berat :

Bahwa benar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/02/VER-IGD/II/2013/Rumkit Bhy. TK.I atas nama I GEDE PUTU ASTANA yang dibuat oleh dr.Forendik Jl. Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Tanggal 01 Pebruari 2013, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik didapatkan pada tungkai atas kanan sisi depan empat belas sentimeter diatas lutut terdapat luka terbukatepi tidak rata, berbentuk lonjong, dasar jaringan otot dengan arah luka dari kanan atas ke kiri bawah, berdiameter nol koma tujuh sentimeter dikelilingi kelim lecet masing –masing ukuran nol koma empat sentimeter pada kanan atas, nol koma satu sentimeter pada kiri atas, nol koma satu sentimeter pada kiri bawah, nol koma dua sentimeter pada kanan bawah, dikelilingi oleh kelim tato berbentuk tidak beraturan dengan ukuran satu koma tiga sentimeter kalo nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki – laki yang menurut keterangan berusia dua puluh dua tahun, mengaku ditembak oleh pelaku (orang tidak dikenal). Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka dengan ciri luka tembak masuk jarak dekat pada tungkai kanan atas sis depan. Perlukaan ini menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu.

Dengan demikian ketentuan unsur ini terpenuhi.

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.599/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP :

Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri :

Bahwa dalam perkara ini maksud terdakwa dan kawan – kawan akan melakukan kejahatan sudah nyata dengan adanya permulaan kejahatan yaitu : terdakwa dan BUDI UTOMO secara cepat menghampiri korban I GEDE PUTU ASTANA, sedangkan BUDI UTOMO menodongkan senjata api dari depan korban, sambil berkata “mana kuncimu, cepat .. cepat tak tembak kamu, tak bunuh kamu”, kemudian korban I GEDE PUTU ASTANA tidak memberikan kuncinya akan tetapi saksi korban I GEDE PUTU ASTANA melawan terdakwa dengan menangkis tangan terdakwa sambil mendorong badan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berusaha lari mendekati sepeda motornya berusaha lari sambil menuntun sepeda motornya ke arah tengah jalan, setelah itu NIZAR turun dari sepeda motornya menuju kearah saksi korban I GEDE PUTU ASTANA lalu mengeluarkan senjata api miliknya langsung menembak paha depan sebelah kanan saksi korban I GEDE PUTU ASTANA. Setelah itu saksi korban I GEDE PUTU ASTANA berteriak maling....maling.... maling.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 2, Ke – 4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah proyektil dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No.Pol. B-3016-SBA dikembalikan kepada yang berhak yakni Achmad Yani.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum di LP Sukadana Jabung Lampung Timur Tahun 2006 dalam perkara penadahan

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN als MANGKUAN als UAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISWAN als MANGKUAN als UAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;-----

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.599/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah proyektil; *dirampas untuk dimusnahkan*; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. B-3016-SBA; *dikembalikan kepada yang berhak yakni Achmad Yani*; - 1 (satu) HP Nokia 103 warna biru orange, *dikembalikan kepada Terdakwa* ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari KAMIS, tanggal 27 JUNI 2013 oleh kami ANDI RISA JAYA, SH.MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, AMINAL UMAM, SH.MH. dan Hj. SITI SURYATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ERWIN EFFENDI, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : ROGINA SIRAIT, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AMINAL UMAM, SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH.MHum.

Hj. SITI SURYATI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ERWIN EFFENDI, SH.MH.



Hal.13 dari 12 hal. Putusan No.599/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)